



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL
BAGI KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan langkah dan upaya pencegahan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial atas terjadinya pandemi Covid-19 tersebut;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan ekonomi dan sosial keluarga terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyediaan dan pemberian bantuan sosial khususnya kebutuhan pokok bagi keluarga terdampak Covid-19 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengusul keluarga terdampak pandemi covid-19;
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. *Corona virus disease* yang selanjutnya disebut Pandemi Covid-19 adalah wabah *corona virus disease 2019* yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Bantuan Sosial bagi keluarga terdampak Covid-19 adalah belanja tidak langsung yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga terdampak Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Keluarga Penerima Manfaat terdampak pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial yang karena keadaan tertentu tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial yang berakibat tidak mampunya mencukupi kebutuhan dasar pokok untuk kehidupan sehari-hari sehingga mengganggu ketahanan ekonomi dan sosial keluarga dimaksud.

BAB II ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan belanja bantuan sosial untuk penyediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga terdampak pandemi covid-19 dialokasikan Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan melalui transfer rekening langsung ke rekening KPM.
- (3) Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan melalui usulan Dinas Sosial dan mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan jumlah KPM mendapatkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Kriteria keluarga penerima manfaat bantuan sosial terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain:

- a. Tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga berdampak menurunkan pendapatan yang berakibat tidak mampu tercukupinya kebutuhan dasar keluarga dimaksud;
 - b. Tidak dapat melakukan aktivitas jasa sehingga berdampak menurunkan pendapatan yang berakibat tidak mampu tercukupinya kebutuhan dasar keluarga dimaksud;
 - c. Keluarga berkategori ODP, PDP, Suspect dan positif covid-19 yang berakibat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga mengganggu ketahanan ekonomi dan sosial keluarga.
- (2) Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat bantuan sosial terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain:
- a. Semua OPD sesuai tugas dan fungsinya melakukan identifikasi keluarga terdampak pandemi covid-19 sesuai dengan target keluarga yang menjadi kewenangannya;
 - b. Identifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan dapat melalui media pelaporan dan atau pengaduan keluarga terdampak, baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok/organisasi atau melalui penjangkauan oleh OPD dimaksud langsung ke lapangan;
 - c. OPD bertanggung jawab penuh terhadap validitas data hasil identifikasi dan telah melalui tahapan verifikasi lapangan;
 - d. Data valid hasil identifikasi diajukan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial untuk memastikan data-data yang diusulkan di luar DTKS;
 - e. Hasil akhir pemadanan data dikirimkan kembali oleh Dinas Sosial kepada OPD pengusul untuk pengecekan akhir dan menjadi usulan sebagai calon penerima bansos dan menjadi dasar perhitungan jumlah bantuan sosial;
 - f. Data final calon penerima oleh Dinas Sosial diajukan kepada Bupati untuk penetapannya melalui Surat Keputusan.
- (3) Penetapan kriteria secara khusus dan mekanisme identifikasi serta verifikasi data keluarga terdampak pandemi covid-19 sebagai calon penerima bantuan sosial ditetapkan oleh masing-masing OPD;

BAB IV ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Alokasi belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan KPM untuk pembelian 4 (empat) jenis kebutuhan pokok, yaitu:
 - a. Karbohidrat berupa beras, gandum, jagung atau kacang-kacangan;
 - b. Protein, baik hewani maupun nabati, berupa daging, ayam, telur atau ikan;
 - c. Sayur-sayuran; dan
 - d. Buah-buahan.
- (2) Untuk mendukung geliat ekonomi lokal, pembelian kebutuhan pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan di warung atau badan usaha milik desa dimana KPM bertempat tinggal;
- (3) Setiap KPM dilarang menyalahgunakan bantuan sosial yang diberikan dengan membeli kebutuhan pokok yang tidak sesuai sebagaimana tersebut pada angka (1).
- (4) Setiap KPM yang ditemukan menyalahgunakan bantuan sosial dapat dihentikan sebagai penerima bantuan sosial.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyalurannya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara Dinas Sosial, OPD pengusul, Bakeuda dan perbankan yang ditunjuk;
- (2) Dinas Sosial berkoordinasi, berkomunikasi dan mengajukan permohonan dan menunjuk perbankan tertentu untuk memfasilitasi proses pencairan bantuan sosial;
- (3) Dinas Sosial menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial kepada semua OPD pengusul dan menyampaikan pemberitahuan agar berkoordinasi dengan perbankan yang ditunjuk untuk proses penyaluran bantuan sosial;
- (4) OPD pengusul berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk pembukaan rekening kolektif untuk proses penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Setelah pembukaan rekening kolektif selesai, OPD pengusul dan perbankan berkoordinasi untuk penyaluran bantuan sosial kepada KPM;
- (6) OPD pengusul wajib menyampaikan informasi, mensosialisasikan, mengedukasi KPM dalam pemanfaatan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran bantuan sosial bagi keluarga terdampak pandemi covid-19, setiap OPD pengusul dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan/desa serta organisasi/perkumpulan yang menjadi wadah keluarga terdampak covid-19 dalam pelaksanaan sosialisasi, penyaluran, monitoring dan pengawasan bantuan sosial dimaksud;

Pasal 7

Untuk kelancaran penyaluran bansos bagi keluarga terdampak pandemi covid-19, setiap OPD pengusul membentuk tim pelaksana yang bertugas dalam dukungan administrasi, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi dengan Surat Keputusan Kepala OPD;

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap OPD pengusul wajib melakukan monitoring pelaksanaan bantuan sosial bagi keluarga terdampak pandemi covid-19 sesuai usulan OPD yang bersangkutan;
- (2) Monitoring dilaksanakan secara langsung pada saat penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM;
- (3) Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM dan melaporkannya kepada Bupati dengan tembusan Ketua Tim Gugus Pencegahan Pandemi Covid-19 Kabupaten, Inspektorat, Bakeuda dan Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran;

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati minimal paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dan OPD pengusul membentuk kotak pengaduan, baik secara elektronik maupun manual di OPD-nya masing-masing untuk menampung pengaduan terkait penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM;
- (2) Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengaduan diterima;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 April 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002